

SALINAN
NOMOR 10, 2013

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN DAN IZIN OPERASIONAL
RUMAH SAKIT KELAS C DAN RUMAH SAKIT KELAS D

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti dan memberikan pedoman teknis pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Rumah Sakit Kelas D;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengaman Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/ MENKES/ PER/ 2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi;

17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 8 Seri E);

26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
28. Peraturan Walikota Malang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN DAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C DAN RUMAH SAKIT KELAS D.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Malang.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Malang.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang.
7. Sekretaris Dinas Kesehatan adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Malang.

8. Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Bidang Pelayanan Kesehatan adalah Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Malang.
9. Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan adalah Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Malang.
10. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan peralatan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
11. Rumah Sakit Kelas C adalah rumah sakit umum dan/atau rumah sakit khusus yang berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanannya diklasifikasikan sebagai Rumah Sakit Kelas C sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Rumah Sakit Kelas D adalah rumah sakit umum yang berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanannya diklasifikasikan sebagai Rumah Sakit Kelas D sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
14. Izin Mendirikan Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan rumah sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.
15. Izin Operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.
16. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan dalam mendirikan/mengubah bangunan.

17. Izin Gangguan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
18. Izin Penggunaan Peralatan Kerja Berkualitas dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah pengesahan yang diterbitkan untuk penggunaan Alat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan.
19. Izin Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran adalah pengesahan yang diterbitkan untuk penggunaan Alat Pemadam Kebakaran di perusahaan.
20. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
21. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

PERIZINAN RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Setiap Rumah Sakit Kelas C dan Rumah Sakit Kelas D wajib mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Izin Mendirikan Rumah Sakit dan Izin Operasional Rumah Sakit.
- (3) Izin Operasional Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas Izin Operasional Sementara dan Izin Operasional Tetap.

Bagian Kedua
Izin Mendirikan Rumah Sakit

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan Izin Mendirikan Rumah Sakit, Rumah Sakit Kelas C dan Rumah Sakit Kelas D harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
 - a. studi kelayakan (*feasibility study*);
 - b. rencana utama (*master plan*);
 - c. status kepemilikan;
 - d. rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan;
 - e. luas tanah dan bukti kepemilikannya (sertifikat);
 - f. penamaan;
 - g. studi lingkungan.
- (2) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai persyaratan izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Kelas C dan Rumah Sakit Kelas D yang telah memiliki Izin Mendirikan Rumah Sakit harus mengajukan permohonan penerbitan IMB dan Ijin Gangguan sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Izin Mendirikan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pertimbangan dalam penerbitan IMB dan Ijin Gangguan.
- (3) Rumah Sakit Kelas C dan Rumah Sakit Kelas D harus mulai dibangun setelah mendapatkan IMB.
- (4) Izin Mendirikan Rumah Sakit diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Pemohon yang telah mendapatkan Izin Mendirikan Rumah Sakit, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum atau tidak melakukan pembangunan rumah sakit, maka Pemohon harus mengajukan izin baru sesuai ketentuan izin mendirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua
Izin Operasional Rumah Sakit

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Izin Operasional Rumah Sakit, Rumah Sakit Kelas C dan Rumah Sakit Kelas D harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. peralatan;
 - c. sumberdaya manusia;
 - d. administrasi dan manajemen;
 - e. IMB;
 - f. izin gangguan;
 - g. persyaratan pengolahan limbah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. izin penggunaan peralatan kerja berkualitas dengan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - i. izin pemakaian alat pemadam kebakaran.
- (2) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai persyaratan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Bagi Rumah Sakit Kelas C dan Rumah Sakit Kelas D yang tidak bisa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf I, tidak bisa diberikan Izin Operasional Rumah Sakit.
- (2) Izin Operasional Sementara diberikan kepada Rumah Sakit Kelas C dan Rumah Sakit Kelas D yang belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (3) Izin Operasional Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Rumah Sakit Kelas C dan Rumah Sakit Kelas D yang telah memiliki Izin Operasional Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum atau tidak dapat memenuhi seluruh persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka harus mengajukan izin baru.

Pasal 7

- (1) Rumah Sakit Kelas C dan Rumah Sakit Kelas D yang telah memiliki Izin Operasional Sementara harus mengajukan surat permohonan penetapan Kelas Rumah Sakit kepada Menteri Kesehatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan penetapan Kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan :
 - a. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
 - b. Profil dan data Rumah Sakit; dan
 - c. Isian Instrumen *Self Assessment* penetapan kelas.
- (3) Rumah Sakit Kelas C dan Rumah Sakit Kelas D yang telah memiliki Izin Operasional Sementara dan sudah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), belum atau tidak mengajukan surat permohonan penetapan kelas Rumah Sakit kepada Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus mengajukan izin baru sesuai ketentuan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Rumah Sakit Kelas C dan Rumah Sakit Kelas D yang telah memiliki Izin Operasional Sementara dan sudah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), telah mengajukan surat permohonan penetapan kelas Rumah Sakit kepada Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun belum mendapatkan penetapan Kelas Rumah Sakit dari Menteri Kesehatan sebagai Rumah Sakit Kelas C dan atau Rumah Sakit Kelas D, maka izin dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk jangka waktu masing-masing 1 (satu) tahun.
- (5) Pengajuan surat permohonan penetapan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuktikan dengan tanda terima dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur.

Pasal 8

- (1) Rumah Sakit Kelas C dan Rumah Sakit Kelas D yang telah mendapatkan Izin Operasional Sementara dan mendapatkan penetapan Kelas Rumah Sakit dari Menteri Kesehatan sebagai Rumah Sakit Kelas C dan/atau Rumah Sakit Kelas D, diberikan Izin Operasional Tetap.
- (2) Izin Operasional Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Rumah Sakit Kelas C dan Rumah Sakit Kelas D yang telah mendapatkan Izin Operasional Tetap harus diregistrasi dan diakreditasi.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan registrasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Pengajuan permohonan Izin Mendirikan Rumah Sakit dan Izin Operasional Rumah Sakit berikut penyerahan berkas kelengkapannya, dan pengambilan Keputusan Izin yang telah diterbitkan dilakukan melalui Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan.
- (2) Mekanisme penerbitan Izin Mendirikan Rumah Sakit dan Izin Operasional Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Terhadap pengurusan dan penerbitan Izin Mendirikan Rumah Sakit dan Izin Operasional Rumah Sakit tidak dikenakan biaya apapun kepada Pemohon.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Sanksi administrasi dapat dikenakan terhadap penyelenggara Rumah Sakit yang :
- a. tidak memenuhi standar dan ketentuan yang ditetapkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan rumah sakit;
 - c. dikarenakan sebab-sebab lain sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pencabutan Izin Mendirikan Rumah Sakit dan/atau Izin Operasional Rumah Sakit.

Pasal 13

Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dilakukan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan didahului dengan pemberian surat peringatan kepada pemilik izin sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang masing-masing surat peringatan berjangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Izin Mendirikan Rumah Sakit dan/atau Izin Operasional Rumah Sakit yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku, dengan ketentuan setelah masa berlaku izin tersebut berakhir permohonan perpanjangan izin diproses sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 17 Januari 2013

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 17 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013 NOMOR 10

Salinan sesuai aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

TABRANI, SH, M.Hum.
Penata Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 10 TAHUN 2013
TANGGAL : 17 Januari 2013

KETENTUAN TEKNIS PERSYARATAN IZIN

A. Izin Mendirikan Rumah Sakit

1. Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Rumah Sakit

Pada dasarnya adalah suatu awal kegiatan perencanaan rumah sakit secara fisik dan non fisik yang berisi tentang :

a. Kajian kebutuhan pelayanan rumah sakit, meliputi :

- 1) Demografi, yang mempertimbangkan luas wilayah dan kepadatan penduduk Daerah, serta karakteristik penduduk yang meliputi umur, jenis kelamin dan status perkawinan;
- 2) Sosio-ekonomi, yang mempertimbangkan kultur/kebudayaan, tingkat pendidikan, angkatan kerja, lapangan pekerjaan, pendapatan domestik rata-rata bruto;
- 3) Morbiditas dan mortalitas, yang mempertimbangkan 10 (sepuluh) penyakit utama (Rumah Sakit, Puskesmas : Rawat Jalan, Rawat Inap), angka kematian (GDR, NDR), angka persalinan dan seterusnya;
- 4) Sarana dan prasarana kesehatan yang mempertimbangkan jumlah, jenis dan kinerja layanan kesehatan, jumlah spesialisasi dan kualifikasi tenaga kesehatan, jumlah dan jenis layanan penunjang (canggih, sederhana dan seterusnya);
- 5) Peraturan perundang-undangan yang mempertimbangkan kebijakan pengembangan wilayah pembangunan sektor non kesehatan, kebijakan sektor kesehatan dan perumahsakitian.

b. Kajian kebutuhan sarana/fasilitas dan peralatan medik/ non medik, dana dan tenaga yang dibutuhkan untuk layanan yang akan diberikan, meliputi :

- 1) Sarana dan fasilitas fisik yang mempertimbangkan rencana cakupan, jenis layanan dan fasilitas lain dengan mengacu dari kajian kebutuhan dan permintaan (program fungsi dan program ruang);

- 2) Peralatan medik dan non medik yang mempertimbangkan perkiraan peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan layanan;
- 3) Tenaga/ sumber daya manusia yang mempertimbangkan perkiraan kebutuhan tenaga dan kualifikasi;
- 4) Pendanaan yang mempertimbangkan perkiraan kebutuhan dana investasi.

c. Kajian kemampuan pembiayaan yang meliputi :

- 1) Prakiraan pendapatan yang mempertimbangkan proyeksi pendapatan yang mengacu dari perkiraan jumlah kunjungan dan pengisian tempat tidur;
- 2) Prakiraan biaya yang mempertimbangkan proyeksi biaya tetap dan biaya tidak tetap dengan mengacu pada perkiraan sumber daya manusia;
- 3) Proyeksi Arus Kas (5-10 tahun);
- 4) Proyeksi Laba/Rugi (5-10 tahun).

2. Rencana Utama (*Master Plan*)

adalah strategi pengembangan aset untuk sekurang-kurangnya sepuluh tahun ke depan dalam pemberian pelayanan kesehatan secara optimal yang meliputi identifikasi proyek perencanaan, demografis, tren masa depan, fasilitas yang ada, modal, dan pembiayaan.

3. Status Kepemilikan

- a. Pemerintah, harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan dan instansi tertentu dengan pengelolaan Badan Layanan Umum;
- b. Pemerintah Daerah, harus berbentuk Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. Swasta, harus berbentuk badan hukum yakni dapat berbentuk Yayasan, Perseroan, Perseroan Terbatas, Perkumpulan dan Perusahaan Umum, yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakit.

4. Mendapatkan Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan yang menyatakan izin mendirikan layak untuk diterbitkan;

5. Luas tanah untuk Rumah Sakit dengan bangunan tidak bertingkat, minimal 1½ (satu setengah) kali luas bangunan lantai dasar. Luas tanah dibuktikan dengan bukti kepemilikan tanah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penamaan Rumah Sakit :
 - a. harus menggunakan bahasa Indonesia;
 - b. tidak boleh menambahkan kata “internasional”, “kelas dunia”, “*world class*”, “global” dan/atau kata lain yang dapat menimbulkan penafsiran yang menyesatkan bagi masyarakat.
7. Studi Lingkungan

Kegiatan pengkajian kondisi lingkungan oleh pemrakarsa, termasuk diantaranya meliputi sosialisasi rencana pembangunan Rumah Sakit Kelas C dan Rumah Sakit Kelas D dalam rangka mendapatkan persetujuan dari warga sekitar lokasi Rumah Sakit.

B. Izin Operasional Rumah Sakit

Untuk mendapatkan izin operasional, Rumah Sakit Kelas C dan/atau Rumah Sakit Kelas D harus memiliki persyaratan :

1. Sarana Prasarana

Tersedia dan berfungsinya sarana dan prasarana pada rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, operasi/bedah, tenaga kesehatan, radiologi, ruang laboratorium, ruang sterilisasi, ruang farmasi, ruang pendidikan dan latihan, ruang kantor dan administrasi, ruang ibadah, ruang tunggu, ruang penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit, ruang menyusui, ruang mekanik, ruang dapur, *laundry*, kamar jenazah, taman, pengolahan sampah, dan pelataran parkir yang mencukupi sesuai dengan jenis dan klasifikasinya.

2. Peralatan

- a. Tersedia dan berfungsinya peralatan/perlengkapan medik dan non medik untuk penyelenggaraan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai sesuai dengan jenis dan klasifikasinya;

- b. Memiliki izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk peralatan tertentu, misalnya : penggunaan peralatan radiologi harus mendapatkan izin dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).
3. Sumber Daya Manusia
- Tersedianya tenaga medis, dan keperawatan yang purna waktu, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan telah terpenuhinya sesuai dengan jumlah, jenis dan klasifikasinya.
4. Administrasi Manajemen
- a. Memiliki organisasi paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan;
- b. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
- c. Memiliki dan menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*hospital by laws dan medical staf by laws*);
- d. Memiliki standar prosedur operasional pelayanan Rumah Sakit.
6. Memiliki IMB sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Memiliki Izin Gangguan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Persyaratan pengolahan limbah meliputi UKL-UPL dan/atau Amdal yang dilaksanakan sesuai jenis dan klasifikasi Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Memiliki Izin Penggunaan Peralatan Kerja Berkualitas dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Memiliki Izin Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salinan sesuai aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA MALANG,

ttd.

TABRANI, SH, M.Hum.

Penata Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019 [7

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 10 TAHUN 2013
TANGGAL : 17 Januari 2013

MEKANISME PENERBITAN IZIN

A. Izin Mendirikan Rumah Sakit

1. Persyaratan

a. Izin Baru

- 1) Mengisi formulir permohonan bermaterai cukup;
- 2) Surat Kuasa bermaterai cukup apabila permohonan disampaikan melalui pihak ketiga;
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik/ Pimpinan Badan Hukum, dengan menunjukkan aslinya;
- 4) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
- 5) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya sampai dengan terakhir kalinya yang telah dilegalisir pejabat berwenang;
- 6) Dokumen hasil studi kelayakan (*feasibility study*);
- 7) Dokumen rencana utama (*master plan*);
- 8) Hasil kajian lingkungan;
- 9) Fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dan apabila bukan milik sendiri harus dilengkapi dengan asli surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/ bangunan bermaterai cukup atau bukti/surat perjanjian sewa;
- 10) Melengkapi formulir instrumen perizinan untuk Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Rumah Sakit Kelas D yang disediakan oleh Dinas Kesehatan.
- 11) Menyerahkan data-data bangunan rumah sakit, meliputi bangunan umum dan bangunan khusus;
- 12) Surat Pernyataan bermaterai cukup bahwa sanggup dan akan memenuhi seluruh ketentuan teknis bangunan rumah sakit bagi Rumah Sakit Kelas C atau Rumah Sakit Kelas D, meliputi bangunan umum dan bangunan khusus, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Izin Perpanjangan

- 1) Pengajuan permohonan perpanjangan Izin Mendirikan Rumah Sakit dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Mendirikan Rumah Sakit;
- 2) Mengisi formulir permohonan bermaterai cukup;
- 3) Surat Kuasa bermaterai cukup apabila permohonan disampaikan melalui pihak ketiga;
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik/ Pimpinan Badan Hukum, dengan menunjukkan aslinya;
- 5) Fotokopi Izin Mendirikan Rumah Sakit yang masih berlaku yang telah dilegalisir pejabat berwenang, dengan menunjukkan aslinya;
- 6) Surat Keterangan bermaterai cukup yang ditandatangani Pemilik/ Pimpinan Badan Hukum yang menerangkan penyebab belum atau tidak dilakukannya pembangunan rumah sakit selama kurun waktu masa berlaku Izin Mendirikan Rumah Sakit;
- 7) Surat Pernyataan bermaterai cukup bahwa sanggup dan akan memenuhi seluruh ketentuan teknis bangunan rumah sakit bagi Rumah Sakit Kelas C atau Rumah Sakit Kelas D, meliputi bangunan umum dan bangunan khusus, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Mekanisme Pelayanan

- a. Pemohon menyerahkan permohonan beserta berkas kelengkapannya melalui Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan;
- b. Petugas pada Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan menerima dan meneliti kelengkapan berkas kelengkapan permohonan;
- c. Terhadap permohonan yang sudah lengkap dan benar persyaratannya, petugas pada Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan memberi nomor register dan memberikan tanda terima permohonan izin kepada Pemohon;
- d. Terhadap permohonan yang tidak lengkap dan tidak benar persyaratannya, petugas pada Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan mengembalikan permohonan berikut berkas kelengkapannya kepada Pemohon, dengan

disertai alasan atau keterangan tertulis perihal pengembalian tersebut yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan;

- e. Petugas pada Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan menyampaikan berkas permohonan yang telah diregistrasi kepada Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan untuk diteliti kembali dan diteruskan kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;
- f. Petugas pada Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan melakukan pemeriksaan lapangan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan untuk diteruskan kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;
- g. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan menerima dan meneliti hasil pemeriksaan lapangan;
- h. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan layak untuk diterbitkan izinnya, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan meneruskan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Dinas Kesehatan dengan disertai penyerahan draf rekomendasi izin yang telah dibubuhi paraf oleh Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;
- i. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak layak untuk diterbitkan izinnya, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan meneruskan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Dinas Kesehatan dengan disertai penyerahan draf rekomendasi penolakan izin yang telah dibubuhi paraf oleh Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;
- j. Kepala Dinas Kesehatan menandatangani rekomendasi izin atau rekomendasi penolakan izin;
- k. Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Dinas Kesehatan mengirimkan hasil rekomendasi beserta draf keputusan Izin Pendirian Rumah Sakit atau surat pernyataan penolakan permohonan izin kepada Walikota melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai pertimbangan penerbitan keputusan Izin Mendirikan Rumah Sakit;

- l. Bagian Hukum Sekretariat Daerah menyerahkan keputusan Izin Mendirikan Rumah Sakit atau surat pernyataan penolakan permohonan izin yang telah ditandatangani oleh Walikota kepada Kepala Dinas Kesehatan;
 - m. Kepala Dinas Kesehatan menyerahkan keputusan Izin Mendirikan Rumah Sakit atau surat pernyataan penolakan permohonan izin tersebut kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan untuk diserahkan kepada Pemohon;
 - n. Petugas pada Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan menyerahkan keputusan Izin Mendirikan Rumah Sakit atau surat pernyataan penolakan permohonan izin kepada Pemohon setelah Pemohon menyerahkan tanda terima permohonan izin.
3. Masa Berlaku
- a. Masa berlaku izin baru adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali;
 - b. Masa berlaku izin perpanjangan adalah 1 (satu) tahun dan tidak dapat dilakukan perpanjangan kembali.
4. Waktu Penyelesaian
- Waktu pemrosesan dan penerbitan Izin Mendirikan Rumah Sakit adalah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak permohonan yang diterima dinyatakan lengkap dan benar, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pemrosesan pada Dinas Kesehatan adalah selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja;
 - b. Pemrosesan pengesahan izin oleh Walikota adalah selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja.
5. Biaya
- Terhadap pemrosesan dan penerbitan Izin Mendirikan Rumah Sakit, baik izin baru maupun izin perpanjangan, tidak dikenakan biaya apapun kepada Pemohon.

B. Izin Operasional Rumah Sakit

1. Izin Operasional Sementara

a. Persyaratan

1) Izin Baru

- a) Mengisi formulir permohonan bermaterai cukup;
- b) Surat Kuasa bermaterai cukup apabila permohonan disampaikan melalui pihak ketiga;
- c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik/ Pimpinan Badan Hukum, dengan menunjukkan aslinya;
- d) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
- e) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya sampai dengan terakhir kalinya yang telah dilegalisir pejabat berwenang;
- f) Fotokopi Izin Mendirikan Rumah Sakit yang masih berlaku yang telah dilegalisir pejabat berwenang, dengan menunjukkan aslinya;
- g) Fotokopi IMB yang masih berlaku dan telah dilegalisir pejabat berwenang;
- h) Fotokopi Izin Gangguan yang masih berlaku dan telah dilegalisir pejabat berwenang;
- i) Kelengkapan dokumen studi lingkungan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- j) Fotokopi Izin Penggunaan Peralatan Kerja Berkualitas dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang masih berlaku dan telah dilegalisir pejabat berwenang;
- k) Fotokopi Izin Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran yang masih berlaku dan telah dilegalisir pejabat berwenang;
- l) Melengkapi formulir instrumen perizinan untuk Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Rumah Sakit Kelas D yang disediakan oleh Dinas Kesehatan;
- m) Menyerahkan data-data terkait sarana prasarana, peralatan, sumber daya manusia, serta administrasi dan manajemen rumah sakit;
- n) Surat Pernyataan bermaterai cukup bahwa akan segera memenuhi seluruh ketentuan teknis sarana prasarana,

peralatan, sumber daya manusia, serta administrasi dan manajemen rumah sakit bagi Rumah Sakit Kelas C atau Rumah Sakit Kelas D, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Izin Perpanjangan

- a) Pengajuan permohonan perpanjangan Izin Operasional Sementara dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara;
- b) Mengisi formulir permohonan bermaterai cukup;
- c) Surat Kuasa bermaterai cukup apabila permohonan disampaikan melalui pihak ketiga;
- d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik/ Pimpinan Badan Hukum, dengan menunjukkan aslinya;
- e) Fotokopi Izin Operasional Sementara yang masih berlaku yang telah dilegalisir pejabat berwenang, dengan menunjukkan aslinya;
- f) Fotokopi tanda terima permohonan penetapan kelas Rumah Sakit kepada Menteri Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, dengan menunjukkan aslinya;
- g) Telah memenuhi seluruh ketentuan teknis sarana prasarana, peralatan, sumber daya manusia, serta administrasi dan manajemen rumah sakit bagi Rumah Sakit Kelas C atau Rumah Sakit Kelas D, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Mekanisme Pelayanan

- 1) Pemohon menyerahkan permohonan beserta berkas kelengkapannya melalui Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan;
- 2) Petugas pada Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan menerima dan meneliti kelengkapan berkas kelengkapan permohonan;
- 3) Terhadap permohonan yang sudah lengkap dan benar persyaratannya, petugas pada Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan memberi nomor register dan memberikan tanda terima permohonan izin kepada Pemohon;

- 4) Terhadap permohonan yang tidak lengkap dan tidak benar persyaratannya, petugas pada Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan mengembalikan permohonan berikut berkas kelengkapannya kepada Pemohon, dengan disertai alasan atau keterangan tertulis perihal pengembalian tersebut yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan;
- 5) Petugas pada Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan menyampaikan berkas permohonan yang telah diregistrasi kepada Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan untuk diteliti kembali dan diteruskan kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;
- 6) Petugas pada Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan melakukan pemeriksaan lapangan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan untuk diteruskan kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;
- 7) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan menerima dan meneliti hasil pemeriksaan lapangan;
- 8) Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan layak untuk diterbitkan izinnya, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan meneruskan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Dinas Kesehatan dengan disertai penyerahan draf rekomendasi izin yang telah dibubuhi paraf oleh Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;
- 9) Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak layak untuk diterbitkan izinnya, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan meneruskan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Dinas Kesehatan dengan disertai penyerahan draf rekomendasi penolakan izin yang telah dibubuhi paraf oleh Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;
- 10) Kepala Dinas Kesehatan menandatangani rekomendasi izin atau rekomendasi penolakan izin;

- 11) Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Dinas Kesehatan mengirimkan hasil rekomendasi beserta draf keputusan Izin Operasional Sementara atau surat pernyataan penolakan permohonan izin kepada Walikota melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai pertimbangan penerbitan keputusan Izin Operasional Sementara;
- 12) Bagian Hukum Sekretariat Daerah menyerahkan keputusan Izin Operasional Sementara atau surat pernyataan penolakan permohonan izin yang telah ditandatangani oleh Walikota kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- 13) Kepala Dinas Kesehatan menyerahkan keputusan Izin Operasional Sementara atau surat pernyataan penolakan permohonan izin tersebut kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan untuk diserahkan kepada Pemohon;
- 14) Petugas pada Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan menyerahkan keputusan Izin Operasional Sementara atau surat pernyataan penolakan permohonan izin kepada Pemohon setelah Pemohon menyerahkan tanda terima permohonan izin.

c. Masa Berlaku

- 1) Masa berlaku izin baru adalah 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang, kecuali khusus untuk Rumah Sakit Kelas C dan Rumah Sakit Kelas D yang telah memiliki Izin Operasional Sementara dan telah mengajukan surat permohonan penetapan kelas Rumah Sakit kepada Menteri Kesehatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan namun belum mendapatkan penetapan sebagai Rumah Sakit Kelas C dan/ atau Rumah Sakit Kelas D dapat diperpanjang 2 (dua) kali;
- 2) Masa berlaku izin perpanjangan khusus untuk Rumah Sakit Kelas C dan Rumah Sakit Kelas D yang telah memiliki Izin Operasional Sementara dan telah mengajukan surat permohonan penetapan kelas Rumah Sakit kepada Menteri Kesehatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan namun belum mendapatkan penetapan sebagai

Rumah Sakit Kelas C dan/atau Rumah Sakit Kelas D adalah selama 1 (satu) tahun.

d. Waktu Penyelesaian

Waktu pemrosesan dan penerbitan Izin Operasional Sementara adalah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak permohonan yang diterima dinyatakan lengkap dan benar, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pemrosesan pada Dinas Kesehatan adalah selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja;
- 2) Pemrosesan pengesahan izin oleh Walikota adalah selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja.

e. Biaya

Terhadap pemrosesan dan penerbitan Izin Operasional Sementara, baik izin baru maupun izin perpanjangan, tidak dikenakan biaya apapun kepada Pemohon.

2. Izin Operasional Tetap

a. Persyaratan

- 1) Izin Baru
 - a) Mengisi formulir permohonan bermaterai cukup;
 - b) Surat Kuasa bermaterai cukup apabila permohonan disampaikan melalui pihak ketiga;
 - c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik/ Pimpinan Badan Hukum, dengan menunjukkan aslinya;
 - d) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
 - e) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya sampai dengan terakhir kalinya yang telah dilegalisir pejabat berwenang;
 - f) Fotokopi Izin Operasional Sementara yang masih berlaku yang telah dilegalisir pejabat berwenang, dengan menunjukkan aslinya;
 - g) Fotokopi Surat Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas C atau Rumah Sakit Kelas D dari Menteri Kesehatan yang telah dilegalisir pejabat berwenang, dengan menunjukkan aslinya;
 - h) Melengkapi formulir instrumen perizinan untuk Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Rumah Sakit Kelas D yang disediakan oleh Dinas Kesehatan;

- i) Menyerahkan data-data terkait sarana prasarana, peralatan, sumber daya manusia, serta administrasi dan manajemen rumah sakit;
 - j) Surat Pernyataan bermaterai cukup bahwa telah memenuhi seluruh ketentuan teknis sarana prasarana, peralatan, sumber daya manusia, serta administrasi dan manajemen rumah sakit, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Izin Perpanjangan
- a) Pengajuan permohonan perpanjangan Izin Operasional Tetap dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Tetap;
 - b) Mengisi formulir permohonan bermaterai cukup;
 - c) Surat Kuasa bermaterai cukup apabila permohonan disampaikan melalui pihak ketiga;
 - d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik/ Pimpinan Badan Hukum, dengan menunjukkan aslinya;
 - e) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
 - f) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya sampai dengan terakhir kalinya yang telah dilegalisir pejabat berwenang;
 - g) Fotokopi Izin Operasional Tetap yang masih berlaku yang telah dilegalisir pejabat berwenang, dengan menunjukkan aslinya;
 - h) Fotokopi Surat Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas C atau Rumah Sakit Kelas D dari Menteri Kesehatan yang telah dilegalisir pejabat berwenang, dengan menunjukkan aslinya;
 - i) Melengkapi formulir instrumen perizinan untuk Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Rumah Sakit Kelas D yang disediakan oleh Dinas Kesehatan;
 - j) Menyerahkan data-data terkait sarana prasarana, peralatan, sumber daya manusia, serta administrasi dan manajemen rumah sakit;
 - k) Surat Pernyataan bermaterai cukup bahwa telah memenuhi seluruh ketentuan teknis sarana prasarana, peralatan, sumber daya manusia, serta administrasi

dan manajemen rumah sakit, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Mekanisme Pelayanan

- 1) Pemohon menyerahkan permohonan beserta berkas kelengkapannya melalui Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan;
- 2) Petugas pada Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan menerima dan meneliti kelengkapan berkas kelengkapan permohonan;
- 3) Terhadap permohonan yang sudah lengkap dan benar persyaratannya, petugas pada Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan memberi nomor register dan memberikan tanda terima permohonan izin kepada Pemohon;
- 4) Terhadap permohonan yang tidak lengkap dan tidak benar persyaratannya, petugas pada Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan mengembalikan permohonan berikut berkas kelengkapannya kepada Pemohon, dengan disertai alasan atau keterangan tertulis perihal pengembalian tersebut yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan;
- 5) Petugas pada Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan menyampaikan berkas permohonan yang telah diregistrasi kepada Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan untuk diteliti kembali dan diteruskan kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;
- 6) Petugas pada Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan melakukan pemeriksaan lapangan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan untuk diteruskan kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;
- 7) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan menerima dan meneliti hasil pemeriksaan lapangan;
- 8) Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan layak untuk diterbitkan izinnnya, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan meneruskan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan

melalui Sekretaris Dinas Kesehatan dengan disertai penyerahan draf rekomendasi izin yang telah dibubuhi paraf oleh Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;

- 9) Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak layak untuk diterbitkan izinnya, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan meneruskan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Dinas Kesehatan dengan disertai penyerahan draf rekomendasi penolakan izin yang telah dibubuhi paraf oleh Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;
- 10) Kepala Dinas Kesehatan menandatangani rekomendasi izin atau rekomendasi penolakan izin;
- 11) Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Dinas Kesehatan mengirimkan hasil rekomendasi beserta draf keputusan Izin Operasional Tetap atau surat pernyataan penolakan permohonan izin kepada Walikota melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai pertimbangan penerbitan keputusan Izin Operasional Tetap;
- 12) Bagian Hukum Sekretariat Daerah menyerahkan keputusan Izin Operasional Tetap atau surat pernyataan penolakan permohonan izin yang telah ditandatangani oleh Walikota kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- 13) Kepala Dinas Kesehatan menyerahkan keputusan Izin Operasional Tetap atau surat pernyataan penolakan permohonan izin tersebut kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan untuk diserahkan kepada Pemohon;
- 14) Petugas pada Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan menyerahkan keputusan Izin Operasional Tetap atau surat pernyataan penolakan permohonan izin kepada Pemohon setelah Pemohon menyerahkan tanda terima permohonan izin.

c. Masa Berlaku

Masa berlaku Izin Operasional Tetap baik izin baru maupun izin perpanjangan adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Waktu Penyelesaian

Waktu pemrosesan dan penerbitan Izin Operasional Tetap adalah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak permohonan yang diterima dinyatakan lengkap dan benar, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pemrosesan pada Dinas Kesehatan adalah selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja;
- 2) Pemrosesan pengesahan ijin oleh Walikota adalah selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja.

e. Biaya

Terhadap pemrosesan dan penerbitan Izin Operasional Tetap, baik izin baru maupun izin perpanjangan, tidak dikenakan biaya apapun kepada Pemohon.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

**Salinan sesuai aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd.

TABRANI, SH, M.Hum.

Penata Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019